

Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila *Lokika Sanggraha*

I Dewa Gede Teguh Artawan, Ika Dewi Sartika Saimima, Gatot Efrianto

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ajikponk@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1572](https://doi.org/10.59999/v8i2.1572)

Received:
14-09-2022

Revised:
9-10-2022

Accepted:
10-10-2022

License:
Copyright (c)
2022 I Dewa
Gede Teguh
Artawan, Ika
Dewi Sartika
Saimima, Gatot
Efrianto

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *In the Balinese Customary Law, there are types of traditional offenses relating to decency, one of which is the offense of lokika sanggraha which is a customary rule that is fundamental in society, constituting a limitation on sexual life. In this customary regulation the act of promiscuity between young men and women, even though it is done with the reason of mutual love and love. In general, any violation of customary law, both civil and criminal, will be resolved by local settlers. The formulation of the problem regarding the implementation of enforcement of immoral acts of lokika sanggraha in traditional courts and general courts and the constraints of enforcement of the immoral crime of lokika sanggraha in traditional courts and general courts. This research, using the method of normative legal research (literature) is supported by interviewees to get the results of the analysis that the implementation of the enforcement of immoral acts of lokika sanggraha in traditional court has not paid attention to the victims of immoral acts and for the general court by applying Article 359 of the Adi Gama Book jo. Article 5 paragraph (3) letter (b) Emergency Law. No. 1 / Drt / 1951 to be convicted. There are several obstacles in the implementation of law enforcement for the lokika sanggraha criminal act namely there is no specific regulation regarding the conduct of the lokika sanggraha and a lack of public legal awareness and the existence of a culture that considers family disgrace if other communities know that their daughter is pregnant outside marriage. The conclusion in this thesis is that law enforcement has not yet been created against the crime of lokika sanggraha because there are obstacles in law enforcement. Suggestions in this thesis are to the Leaders and Indigenous leaders in Bali if in completing the meeting the Sanggraha can consider women as victims of immoral acts and be able to hold men to account.*

Keywords: *custom, asusila, lokika sanggraha*

Abstrak: Dalam Hukum Adat Bali terdapat jenis-jenis delik adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya adalah delik adat lokika sanggraha yaitu suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai. Padanumumnya setiap pelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikan oleh para pemuka adat setempat. Rumusan masalah mengenai implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum dan kendala penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) yang didukung dengan wawancara narasumber untuk mendapatkan hasil analisa bahwa implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat belum memperhatikan korban dari perbuatan asusila dan untuk pengadilan umum dengan menerapkan Pasal 359 Kitab Adi Gama jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951 agar dapat dipidana. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan hukum tindak pidana lokika sanggraha yaitu belum ada aturan yang khusus mengenai perbuatan lokika sanggraha dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain bahwa anak perempuannya hamil diluar perkawinan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah belum terciptanya penegakan hukum terhadap tindak pidana lokika sanggraha dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukumnya. Saran dalam skripsi ini kepada Pemuka dan Ketua Adat di Bali apabila dalam menyelesaikan lokika sanggraha dapat mempertimbangkan pihak perempuan sebagai korban dari perbuatan asusila serta dapat meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki.

Kata kunci: adat, asusila, lokika sanggraha

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah “*ubi societas ibi ius*”, menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adata adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Sehingga setidaknya dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, serta berlakubagimasyarakatnIndonesianyang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki konsep yang sama.¹

B Ter Haar Bzn menjelaskan bahwa “hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat”². Ter Haar dikenal dengan teori “Keputusannya”, disebutkan bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari norma-norma sosial dan budaya. Dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan Bali, pergaulan bebas dan psetubuhan di luar kawin

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Alumni. 1989), 7.

² *Ibid.*, hlm.70.

adalah sangat tercela, karena melanggar dasar-dasar kehidupan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat Bali.³

Hukum Adat Bali dikenal jenis delik adat yang menyangkut keasusilaan yaitu; delik *drati krama*, delik *gamia ganama*, delik *mamitra ngalang*, delik kumpul kebo dan delik *lokika sanggraha*. *Lokika Sanggraha* adalah suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai, digolongkan kepada kejahatan asusila, dan dianggap sebagai delik. Apabila terjadi pelanggaran hukum adat oleh masyarakat, hukum adat di Bali mengenai norma kesusilaan, yang mengakibatkan pelaku dikenakan hukuman atau sanksi berdasarkan hukum adat Bali. Mengenai kesusilaan bagi masyarakat adat Bali memiliki pemahaman sebagai menciptakan atau memiliki hubungan yang sangat erat, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi antara makro kosmos (*bhuana agung*) dan mikro kosmos (*bhuana alit*). Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat adat tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap keasusilaan. Salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilakukan masyarakat adat Bali adalah *lokika sanggraha*. Dalam pelanggaran di bidang kesusilaan ini oleh masyarakat adat Bali dikategorikan sebagai tindak pidana adat (delik adat).

Delik adat *lokika sanggraha* yaitu hukum adat yang masih hidup di masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven delik adat yakni perbuatan yang tidak boleh dilakukan meskipun kenyataannya peristiwa itu sumbang (kesalahan kecil).⁴ Hukum adat Bali selalu mengusahakan adanya keseimbangan triangulasi antara Tuhan, manusia, dan alam (*Tri Hita Karana*). Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmos *sekala-nislaka*. Setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan *Prajuru* Desa Pakraman perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka menyebutkan bahwa secara formil hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana. Dalam kaitannya dengan yurisprudensi, hukum adat merupakan sesuatu yang penting ketika hakim memutuskan suatu perkara. Dalam praktik pengambilan putusan hakim dengan mendasarkan pada ketercelaan menurut nilai yang hidup di tengah masyarakat akan membuat hukum nasional bergeser dari sifatnya yang legalistik. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum adat dijadikan dasar bagi Hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana asusila karena terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tindak pidana asusila yang terjadi seringkali menimbulkan kendala terutama proses pemeriksaan di persidangan terhadap pelaku tindak pidana *lokika sanggraha*. Pelaku maupun korban tentu saja harus mendapatkan perlindungan hukum

³ Harisman, "Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Tolaki (*Completion of Delinquent Adultery in Tolaki Customary Law*)," *Jurnal Legal Research Volume 1 Issue 1*, (2019), 5.

⁴ Putu Eka Pitriyanti, Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, *KERTHA WICAKSANA Volume 13*, (2019), 94.

dalam perkara *lokika sanggraha* ini. Perlindungan hukum secara represif ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perbuatan *lokika sanggraha* seringkali tidak pernah sampai terselesaikan lewat pengadilan. Tentunya ini tidak adil bagi korban, tidak adanya kepastian hukum dan keadaan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila disimak dengan saksama pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan yang terdapat dalam KUHP, akan terlihat bahaya secara yuridis formal, tidak ada satu pasal-pun yang dapat dikenakan kepada si lelaki yang melakukan perbuatan pidana (delik) adat *lokika sanggraha*.

METODE PENELITIAN

Konflik hukum mengenai penyelesaian delik adat *lokika/sanggraha* dilakukan secara hukum adat dimana *lokika sanggraha* ini juga merupakan tindak pidana kesusilaan yaitu adanya persetujuan dengan dasar suka sama suka. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum terhadap *lokika sanggraha* agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan korban merupakan perempuan yang kondisinya sedang hamil dan si laki-laki menolak untuk menikah dengan berbagai alasan.

Pembahasan konflik hukum ini agar tercipta penegakan hukum dalam tindak pidana *lokika sanggraha*. Di dalam melakukan sesuatu penelitian digunakan metode penelitian untuk memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”⁵

Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Penelitian dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan secara langsung pada masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Pemuka Adat Desa Pelaga di Badung, Pemuka Adat Banjar Delod Tangluk-Sukawati di Gianyar, Dosen dan Guru Besar Hukum Adat Bali Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Metode pendekatan penelitian juga dilakukan dengan pendekatan sosio-legal terutama untuk mengetahui tentang penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* pada masyarakat Adat Bali. Sementara data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Asusila *Lokika Sanggraha*

Fakta hukum terkait kasus *lokika sanggraha* di wilayah Kepolisian Polda Bali ditemui beberapa kasus, diantaranya adalah :

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 19.

1) Polres Badung

Terdapat 2 (dua) kasus dimana satu kasus yang sampai pada tahap putusan yaitu pada tahun 2019 dengan Nomor Laporan Polisi yaitu Nomor : LP-B/333/X/2018/Bali/ Res.Bdg dan untuk kasus yang 1 (satu) lagi dilakukan penyelesaian secara damai.

2) Polres Gianyar

Tidak terdapat kasus delik adat *lokika sanggraha* dan penjelasan dari pihak Kepolisian ada kasus sejenis yaitu hamil diluar nikah tetapi dimasukkan ke dalam kategori pemerkosaan.

Dari temuan kasus tersebut diatas, tidak semua perbuatan *lokika sanggraha* dilakukan proses pemeriksaan di Pengadilan Umum sehingga membuat pelaku terbebas dari jeratan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiadaan pengaturan mengenai perbuatan yang tidak bertanggungjawab dalam KUHP menyebabkan laki-laki akan mudah terlepas dari tanggung jawabnya, sedangkan perempuan akan dihadapkan dengan dua pilihan sulit, yang pertama adalah dengan melakukan pengguguran kandungan yang pastinya adalah perbuatan melawan hukum, dan yang kedua adalah meneruskan kehamilannya dengan konsekuensi harus menanggung malu dan siap dengan berbagai tekanan sosial yang akan terus-menerus terjadi.

Dalam wawancara dengan Ibu Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana disebutkan bahwa sekarang di Bali kasus seperti ini sangat jarang sekali terjadi bahkan sudah jarang sekali putusan-putusan tentang delik adat *lokika sanggraha*. Anak muda sekarang sudah biasa melakukan hal tersebut dari hamil sampai melahirkan tetapi tidak mau menuntut dari pihak perempuan, harusnya kalau memahami dengan delik adat *lokika sanggraha* harus dituntut pihak laki-laki untuk menikahinya tetapi tetap saja tidak mau menikahinya dengan berbagai macam alasan.

a. Penegakan Hukum di Pengadilan Adat

Asas legalitas secara formil menghendaki adanya aturan tertulis (perundang-undangan) untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (delik) sehingga atas dasar itu pula orang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Penganutan asas legalitas secara formil mengandung implikasi untuk tidak memberi tempat bagi berlakunya hukum pidana adat, sebab hukum pidana adat tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, "orang tidak dapat dihukum oleh Pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (delik) dalam undang-undang.

Berlakunya asas legalitas dalam hukum positif mengakibatkan hukum pidana adat tetap menampakkannya eksistensinya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai suatu himpunan aturan mengenai perilaku yang diberlakukan untuk orang pribumi serta timur asing, yang memiliki 2 (dua) dimensi yaitu sebagai aturan hukum memiliki sanksi di dalamnya, dan di sisi lain oleh karena berasal dari kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat maka tidak dikodifikasikan.

Hukum adat (termasuk hukum pidana adat dan peradilan adat) merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat yang pengakuannya mendapatkan legitimasi oleh konstitusi khususnya dalam amandemen UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) antara lain menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya”. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wayan P. Windia (Dosen dan Guru Besar Hukum Adat Bali) Universitas Udayana dijelaskan bahwa *lokika sanggraha* adalah “anak muda keduanya belum kawin sesudah itu melakukan hubungan selayaknya suami istri, sesudah itu hamil dan yang pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab”. Dapat ditegaskan bahwa delik adat dari *lokika sanggraha* jika seorang pria menghamili seorang perempuan di luar perkawinan dengan janji akan mengawini, tetapi ternyata tidak mengawini.

Laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab dengan mengawini pacarnya tersebut memiliki berbagai alasan. Wawancara dilakukan kepada Bapak I Ketut Budayasa seorang Pemuka Adat Desa Pelaga “bahwa laki-laki yang menolak melakukan perkawinan biasanya disebabkan karena faktor ekonomi sulit dikarenakan si laki-laki tidak memiliki pekerjaan, si laki-laki merasa dibohongi wanita tersebut karena mempunyai lebih dari satu pasangan dan siapa saja bisa bertanggung jawab, adanya perbedaan kasta, karena mungkin saja ketika laki-laki dari golongan biasa sedangkan perempuan berkasta akan menyebabkan di keluarganya tidak baik”.

Dalam kepercayaan Hindu hubungan persetubuhan atau seks hanya boleh dilakukan dalam suatu perkawinan yang dikenal dengan istilah *Manusa Yadnya*, yakni *pawinahan* suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan upacara agama dan dipersaksikan baik dihadapan Tuhan maupun masyarakat bahwa kedua orang tersebut telah mengikat diri sebagai suami istri. Oleh karena itu kehamilan diluar pernikahan dianggap sebagai aib yang akan memalukan keluarga kedua belah pihak.

Delik adat *lokika sanggraha* diatur dalam Kitab Adi Gama Pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut :

“Malih Lokika Sanggraha loewir ipoen, jadma mademenan, sane mowani nerehang demen ipoen, ngererehang daja, soebajan iloeh kesanggoepin, wastaering pepadoean, toengkas paksane, sane loeh ngakoe kasanggama, sane mowani ngelisang mepaksa ngoecapang dewek ipoen kaparikosa antoek iloeh, jan asapoenika patoet tetes terangan pisan, jan djati imowani menemenin wenang ipoen sisipang danda oetama sabasa 24.000, poenika mawassta lokika sanggraha.”

Yang artinya *lokika sanggraha* adalah:

“Orang bercinta, yang laki tidak setia akan cintanya, karena takut akan dipersalahkan, mencari daya upaya, janji wanita disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan berbeda pengakuannya, si wanita mengaku disetubuhi, si laki-laki

seketika mengatakan dirinya diperkosa oleh wanita. Kalau demikian halnya haruslah diusut kejelasannya, kalau benar si laki-laki mencintai dan patut dipersalahkan dengan denda utama sebesar 24.000, itu namanya *lokika sanggraha*.”

Unsur-unsur dari delik adat *lokika sanggraha* menurut Pasal 359 Kitab Adi Gama adalah :

1. Telah terjadi persetujuan suka sama suka antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Pihak pria memberikan janji untuk mengawini pihak wanita yang sudah disetujui.
3. Si pria tidak memenuhi janjinya.

Setiap pelanggaran adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat adat harus segera dipulihkan kembali. Pengembalian atau pemulihan keseimbangan ini, biasanya selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pelanggar adat. Perbuatan atau kejadian ini, tidak harus selalu tindakan yang bersifat jasmaniah, bahkan tindakan-tindakan itu sebagian besar merupakan tindakan yang bersifat rohaniah. Tindakan yang bersifat rohaniah ini, ialah suatu tindakan untuk mengadakan upacara tertentu, yang dengan upacara itu diyakini dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Upacara atau *upakara* ini sangat erat kaitannya dengan pemberian sanksi adat di Bali. Sanksi terhadap delik adat di Bali itu, sebagian besar diharuskan untuk melakukan *upakara*, misalnya antara lain, *upakara pamarisudhan* atau melakukan upacara *pecaruan*. Upacara *pamarisudhan* atau upacara *pecaruan*, merupakan *upakara* korban suci dengan segala perlengkapan *sajen*. *Upakara* ini dimaksudkan agar kesucian desa pulih kembali dari nodanoda yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran adat. Mengenai besar kecilnya atau tingkatan upacara sebagai kewajiban menjalankan sanksi adat, pada umumnya dilakukan dalam tingkat *madya* atau sedang.

Dalam delik adat *lokika sanggraha* dikenal beberapa sanksi adat yang diberikan, yaitu :

1. Mengadakan upacara pembersihan (*pamarisudan*, *prayascita*, dan lain-lain.).
2. Denda (*dedosan*).
3. Minta maaf (*mengaksama* atau *mapilaku*, *lumaku*, *mengolas-olas*).
4. Untuk golongan Pendeta ada jenis sanksi yang disebut “*metirta gemana* atau *metirta yatra*”.
5. Dibuang (*meselong*), adalah jenis sanksi adat yang sering didapat pada jaman kerajaan Bali dahulu seperti halnya dibuang keluar kerajaan bahkan ada kalanya ke luar Bali.
6. Ditenggelamkan ke laut (*meraung*, *mapulang* ke pantai atau *pasih*).
7. *Meblagbag*.
8. Diusir (*katundung*).

9. *Kerampag*.
10. Tidak diajak bicara (*kesepekang*).

Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi adat di atas, masyarakat di Bali mengenal 3 (tiga) golongan sanksi adat (*pamidanda*) yang ada dalam masyarakat Bali disebut dengan 3 (tiga) golongan sanksi yang dikenal dengan sebutan *tri danda*, yang terdiri dari :

1. *Artha danda* yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang).
2. *Jiwa danda* yaitu tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis).
3. *Sangaskara danda* yaitu berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbanganmagis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).

Berdasarkan *tri danda* tersebut, sebenarnya bukan merupakan suatu sanksi untuk memberikan pembalasan tetapi lebih menekankan kepada tujuan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana yang harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan nyata maupun tidak nyata (*sekala/niskala*).

Penyelesaian atas perbuatan asusila *lokika sanggraha* dilakukan melalui pengadilan adat. Ketua adat akan melakukan yang dilakukan pelaku pemanggilan kepada pelaku beserta kedua orang tuanya. Perangkat desa (*prajuru* adat) mengusahakan kedua pasangan ini untuk menikah, jika tetap tidak mau menikah yang dikenakan sanksi justru pihak wanita karena wanita yang dinilai membuat desa tersebut *leteb* (kotor) artinya ada orang hamil tetapi tidak ada yang menikahi/mengakui. Akibatnya pihak wanita dianggap *leteb* (kotor) sehingga harus dihukum menurut hukum adat Bali.

Kondisi yang dialami pihak wanita tentu saja mengakibatkan ketidakadilan, karena harus menanggung kehamilannya, tidak dinikahi dan diberikan sanksi berdasarkan hukum adat karena dianggap *leteb* (kotor). Seharusnya penyelesaian terhadap “perbuatan *lokika sanggraha* di pengadilan adat melalui Lembaga Adat dan pemuka agama untuk memberikan hukuman dari adanya reaksi masyarakat adalah bahwa para pelaku dalam hal ini si laki diharuskan mengawini si wanita yang hamil karena perbuatannya. Apabila tidak mau maka sanksi-sanksi lainnya akan dijatuhkan seperti denda berdasarkan isi Kitab Adi Gama Pasal 359 yaitu sebesar 24.000 uang kepeng” dan diharuskan untuk melakukan upacara, misalnya seperti *upakara pamarisudhan* atau melakukan upacara *pecaruan*. Upacara *pamarisudhan* atau upacara *pecaruan*, merupakan *upakara* korban suci dengan segala perlengkapan *sajen*. *Upakara* ini dimaksudkan agar kesucian desa pulih kembali dari noda-noda yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran adat.

Berdasarkan uraian diatas, proses penyelesaian secara adat oleh perangkat desa (*prajuru* adat lebih mengedepankan kesucian desa daripada keadaan perempuan yang hamil akibat dari perbuatan asusila yang dilakukan bersama pasangannya. Keterkaitan antara adat dengan agama di Bali tampak jelas dari pola penyelesaian delik adat yang dikaitkan pelaksanaan ritual keagamaan. Ketaatan masyarakat adat di Bali pada hukum adatnya tidak hanya dikokohkan oleh sanksi yang bersifat lahiriah, tetapi juga sanksi yang bersifat batiniah. Segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat,

segala perbuatan atau kejadian mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.

Penyelesaian Perkara *Lokika Sanggraha* di Pengadilan Umum

Untuk lebih memahami kedudukan hukum adat dalam hukum nasional sekaligus mengurai hubungan Negara dan warga negara, maka jalan masuknya adalah memahami makna Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan teori Negara hukum yang merujuk pandangan Brian Z. Tamanaha, “hukum merupakan instrumen pemerintahan tidak saja harus pasti dan dibuat secara demokratis juga harus adil dan bermanfaat bagi warga Negara dalam meningkatkan kesejahteraannya”⁶.

Indonesia memiliki banyak hukum nasional yang mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia. Khusus untuk peradilan pidana, salah satu daerah dimana hukum adat mendapat pengakuan oleh sistem peradilan pidana modern adalah Bali. Namun demikian, hukum pidana juga tetap menjadi aturan hukum yang ditaati oleh masyarakat Bali.

Untuk delik adat *lokika sanggraha*, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya KUHP mengatur tentang delik kesusilaan seperti pada Pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu :

1. a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezinah, sedangkan yang tidak terikat perkawinan hanya sebagai peserta pezinah saja. Jika pasangan sudah terikat perkawinan maka keduanya disebut pezinah, namun hal ini perlu juga ditinjau dari pihak yang mengadu. Jika keduanya tidak terikat perkawinan, maka tidak ada perzinahan di antara mereka. Delik kesusilaan dalam KUHP ini tentu tidak dapat dipersamakan dengan delik *lokika sanggraha*, sebab dalam delik *lokika sanggraha*, pasangan tersebut memang tidak terikat perkawinan dengan siapa pun.

Dalam Pasal 284 KUHP disebutkan secara tegas tentang unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki yang telah beristri.

⁶ G. M. W. Atmaja, *Politik Pluralisme Hukum: Arab Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, (Denpasar: PT Percetakan Bali, 2016), 31.

2. Seorang perempuan yang telah bersuami.
3. Seorang laki-laki/perempuan yang tidak beristri/bersuami turut serta dalam perzinahan.

Dengan demikian, delik adat *lokika sanggraha* apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 284 KUHP tentang delik kesusilaan tidak terpenuhi unsur-unsurnya sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara *lokika sanggraha*.

Delik adat *lokika sanggraha* juga tidak dapat dipersamakan dengan perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP dinyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Rumusan pasal tersebut mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh, sedangkan pada delik *lokika sanggraha*, hubungan seksual dilakukan atas perasaan suka sama suka, tanpa paksaan dari salah satu pihak. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku delik *lokika sanggraha* tidak melanggar asas legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas dinyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam kondisi demikian maka Hakim harus melakukan penemuan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sendiri menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, penemuan hukum “merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim, atau suatu aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit”. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. Majelis Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Atas dasar inilah, pelaku delik *lokika sanggraha* dapat dipidana melalui pengadilan umum dengan mengambil sumber hukum yang berdasarkan Pasal 359 Kitab Adi Gama.

Kendala Penegakan Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha di Pengadilan Adat dan Pengadilan Umum

Budaya sangat berpengaruh pada penyelesaian kasus tindak pidana asusila *Lokika Sanggraha* .karena dianggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain. Kebudayaan(r(sistem) rhukumrpadardasarnyarmencakuprnilai-nilai yangrmdasari

rhukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.

Dalam budaya masyarakat komunal, suatu permasalahan yang dihadapi oleh salah satu masyarakat dapat menjadi permasalahan bagi satu komunitas. Begitu juga dalam suatu keluarga dimana terjadi satu permasalahan pada salah satu pihak keluarga telah hamil akibat melakukan persetubuhan suka sama suka dan akan dijanjikan kawin tetapi ternyata tidak, hal ini merupakan permasalahan juga bagi satu keluarga.

Akomodasi delik adat sebagai hukum pidana nasional tidak lepas dari pandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam mazhab *sociological jurisprudence* dikenal istilah *living law* (hukum yang hidup di masyarakat)⁷. “Mazhab ini mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”⁷. Pemikiran *Sociological Jurisprudence* ini sangat populer di Amerika dan juga berimbas dalam pembangunan hukum di Indonesia. Savigny juga mengatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat, yang oleh muridnya Pucha disebut dengan *Volkegeist*. “Hukum tumbuh dan kuat bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan pada akhirnya ia akan mati jika bangsa itu hilang kebangsaannya”.

M. Misbahul Mujib menyebutkan bahwa eksistensi hukum Adat pada masa sekarang jelas akan lebih banyak bergantung pada hukum tertulis termasuk konstitusi dan lain-lain peraturan perundang-undangan.⁸ Secara historis hubungan interdependensi ini merupakan implikasi dari resepsi sistem hukum Belanda dalam sistem hukum Indonesia, pemerintahan Belanda menerapkan asas konkordansi atas hukum-hukumnya di Indonesia. Delik adat dianggap berlaku atau bersifat hukum, tidaklah tergantung pada peraturan perundang-undangan melainkan pada tindakan-tindakan yang oleh adat di masyarakat dianggap patut dan mengikat. Para penduduk memiliki keyakinan yang sama yang menyatakan bahwa peraturan adat harus dipertahankan oleh Kepala Adat dan petugas lainnya.

Dalam KUHP tidak mengatur mengenai perbuatan sebagaimana yang diatur dalam delik *lokika sanggraha*. Ada beberapa rumusan pasal yang sama dengan delik *lokika sanggraha* yaitu mengenai perzinahan sebagaimana yang dimaksud delik kesusilaan dalam Pasal 284 KUHP. Akan tetapi, delik ini tidak dapat dipersamakan dengan delik *lokika sanggraha*, sebab dalam delik *lokika sanggraha*, pasangan tersebut memang tidak terikat perkawinan dengan siapa pun. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam delik *lokika sanggraha* ini didasari atas perasaan suka sama suka yang berlanjut dengan hubungan seksual. Dalam hubungan tersebut mereka sepakat akan melangsungkan perkawinan apabila perempuan sudah hamil, namun kenyataannya ketika sudah hamil, laki-laki tidak bersedia melangsungkan perkawinan dengan pasangannya.

Hasil wawancara dengan I Made Suardana sebagai Pemuka Adat Banjar Delod Tangluk-Sukawati di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2019, mengenai fakta *lokika*

⁷ Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 46.

⁸ M. Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2013), 494.

sanggraha, bahwa kasus yang terjadi hanya diselesaikan lewat jalan kekeluargaan saja dan tidak sampai dilaporkan ke pihak Kepolisian. Faktor penyebab terjadinya *lokika sanggraha* biasanya adalah faktor pergaulan secara bebas yang tidak bisa dikontrol dan kurangnya pengawasan dari semua pihak dan ada sifat masa bodoh ketika orang lain seperti kurang memiliki rasa peduli untuk mengingatkan.

Perbuatan asusila *lokika sanggraha* yang diselesaikan secara adat ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi ke depannya. Dikarenakan pelaku dapat bebas dari perbuatannya dengan tidak mengakuinya dan tidak hukuman atas hal tersebut. Delik *lokika sanggraha* juga tidak dapat dipersamakan dengan perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP dinyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Rumusan pasal tersebut mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh, sedangkan pada delik *lokika sanggraha*, hubungan seksual dilakukan atas perasaan suka sama suka, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Pemidanaan terhadap pelaku delik *lokika sanggraha* tidak melanggar asas legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas dinyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam kondisi demikian maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sendiri menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo penemuan hukum “merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim, atau suatu aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit”⁹. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. Majelis Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Atas dasar inilah, pelaku delik *lokika sanggraha* dapat dipidana melalui pengadilan umum berdasarkan Pasal 359 Kitab Adigama.

KESIMPULAN

Bahwa hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam perkara adat *lokika sanggraha* di

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 35.

provinsi Bali, implementasi penyelesaian perkara tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Adigama Pasal 359 dimana pelaku yang melanggar ketentuan adat tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 24.000 uang kepeng dan diharuskan untuk melakukan upacara, seperti *upakara pamarisudhan* atau melakukan upacara *pecaruan*.

Sementara implementasi penyelesaian perkara ada *lokika sanggraha* melalui pengadilan umum diserahkan kepada Hakim untuk menentukan sanksi pidananya dengan mencari sumber-sumber hukum pendukungnya yang berasal dari hukum adat ataupun kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat Bali.

Kendala yang ditemui untuk menyelesaikan perkara pidana ada *lokika sanggraha* sangat dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di masyarakat Bali. Untuk mengakomodasi delik adat sebagai hukum pidana nasional maka Hakim harus dapat melakukan pencarian dasar hukum dari hukum adat setempat yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum ataupun mencari dari yurisprudensi putusan perkara sejenis sebelumnya.

SARAN

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dengan melihat kondisi hukum pidana adat setempat.
2. Penegak hukum maupun penegak hukum adat perlu duduk bersama melakukan penyesuaian antara perkara-perkara pidana asusila *lokika sanggraha* dengan ketentuan hukum pidana nasional agar tetap dapat melindungi korban.
3. Perlu dikaukan sosialisasi dan penyuluhan terkait sanksi-sanksi pidana Nasional yang dapat dijatuhkan untuk perkara pidana adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Alumni, 1989.
- Harisman, “Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Tolaki (*Completion of Delinquent Adultery in Tolaki Customary Law*),” *Jurnal Legal Research Volume 1 Issue 1*, (2019).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- G. M. W. Atmaja, *Politik Pluralisme Hukum: Arab Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, Denpasar: PT Percetakan Bali, 2016.
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Jurnal

- Putu Eka Pitriyanti, Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, *KERTHA WICAKSANA Volume 13*, (2019).
- M. Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2013